



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG**

**SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN,
EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN
BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN
REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI
HUKUM UMUM SERTA PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

NOMOR : W20.UM.01.01-4868

NOMOR : 100.3.7.1/17/KB/PEM/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (2-9-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I

**II. I MADE KEMBANG
HARTAWAN**

Wilayah Kementerian Hukum Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. : Bupati Jembrana, berkedudukan di Jalan Surapati No. 1 Negara, 82217, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota

Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, dengan berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Jembrana dan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah masyarakat, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan

- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segela perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.

Paraf PIHAK II	X	Paraf PIHAK I	V
----------------	---	---------------	---

- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Renon,
Denpasar-Bali

Telepon : 0361-224856

e-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jembrana

Alamat : Jalan Surapati Nomor 1 Negara

Telepon : 0365-41210

e-mail : hukumdanhamkabjembrana@gmail.com

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Negara pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : W20.UM.01.01-4868

NOMOR : 100.3.7.1/17/KB/PEM/2025

TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENTULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II				
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Terasifikasiya pembentukanya produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan produk hukum daerah	Kantor Wilayah Kementeri Jembrana	Adanya permasalahan dalam kekanwilkan dalam penyusunan produk hukum	Mohon pendampingan melalui produk hukum Bagian Hukum	Sebagai tenaga ahli dalam kerjasama penyusunan produk hukum

Paraf PIHAK II 

Paraf PIHAK I 


NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
					hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi si pembentuk an produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan sampai dengan penyebarlu asan, termasuk melaksana kan harmonisa si Produk Hukum Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	produk hukum; dan 2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentuk an produk hukum daerah.	melalui Setda Divisi Peraturan Perundan g- undangan dan Pembinaan n Hukum	hukum daerah	n produk hukum Derah	
2.	Pemantauan , evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan Daerah dan Masyarakat 2. Terbentuknya Posyankum dan bantuan hukum. Desa di	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum.	1. Menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum.	Kantor Wilayah Kementeri an Hukum melalui Bagian Hukum Bali melalui Setda Kabupaten Jembrana Perundan	Kemeritah Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum.	Kanwil Kementeria n Hukum Bali melakukan pendampingan

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
				Kabupaten Jembrana; 3.Terjangkau nya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	Penyuluhan n, konsultasi dan bantuan hukum; 2.Mendorong pembentukan Posyankum hamdes diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana; 3.Memfasilitas i akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	Penyuluhan , konsultasi dan bantuan hukum; 2.Mendorong pembentukan Posyankum hamdes diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Jembrana; 3.Memfasilitas i akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Jembrana	Penyuluhan g- undangan dan Pembinaan n Hukum	Penyuluhan n, konsultasi dan bantuan hukum	penbudayaan hukum.	
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masyarakat	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum yang baik dan Jumlah produk hukum yang diakses dalam JDIH	Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola JDIH sesuai ketentuan peraturan perundangan	Kantor Wilayah Kementeri an Jembrana melalui Hukum Bagian Hukum Bali melalui Setda Kabupaten Jembrana	Pemerintah produk hukum yang di upload di website JDIH sering terjadi kendala pada jaringan	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementeria n Hukum Bali	

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RANCAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET	
					PIHAK I	PIHAK II					
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum; dan 2. Memfasilitasi si kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	Kantor Wilayah Kementeri an Hukum Bali melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana Peraturan Perundan g- undangan dan Pembinaan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Hukum Setda Kabupaten Jembrana dan Pembinaan Hukum	Kurangnya penyebarlu asan informasi terkait kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Jembrana melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum.	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pembinaan dan Hukum	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementeria n Hukum Bali

Paraf PIHAK II 

Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET	
					PIHAK I	PIHAK II					
4.	Pelindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang KI; 2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana, termasuk pemberian layanan secara inklusi bagi Masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan Masyarakat rentan lainnya;	1. Memberikan informasi , edukasi dalam perencanaan dan fungsi unit sentra kekayaan ; 2. Membantu ; u pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana, termasuk termasuk bagi Masyarakat di Jembran a. termasuk ang Disabilita s.	1. Menyusun rencana kerja terkait pelindung an dan pengelolaan kekayaan intelektual ; 2. Memfasilitasi pendaftara n Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana, termasuk Penyanda ng Disabilitas bagi Peryand ang Disabilita s.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Riset dan Inovasi Daerah	1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual ; 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual.	Melakukan pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementeria n Hukum Bali

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
5.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pemahaman Masyarakat tentang pelayanan administrasi hukum umum; 2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum Bagi Masyarakat di Kabupaten	1. Memberikan informasi , edukasi dalam pelaksanaan pelayanan hukum umum di Jembrana a; 2. Membantu u fasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten bagi	1. Menyusun rencana kerja terkait pelindungan n pelayanan administrasi hukum umum di Jembrana b; 2. Mendorong penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Jembrana;	Kantor Wilayah Kementeri an Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait Hukum	1. Kurang ya informasi atas layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendah ya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Jembrana;	Melakukan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementeria n Hukum Bali

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA		KENDALA	STRATEGI	KET
					Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II			
				Jembrana; dan 3. Terfasilitasi nya pelayanan pengawasan kenotariata n bagi Masyarakat di Kabupaten Jembrana	pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Jembrana a; 3. Membantu peningkata tan pengawa san kenotaria tan wilayah Kabupaten Jembrana a	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; 4. Ikut serta dalam upaya pembinaan n dan pengawasa n kenotariat an, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.	3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum;	hukum umum.			

PIHAK KEDUA,

10000
METERAI
TEMPEL
0EDFAMX254097844

I MADE KEMBANG HARTAWAN

KEPIHAK KESATU,



WEEEM NURMANAH

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I